



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MISWAR FANOLONG
Pangkat/NRP	: Pratu/31130283300293
Jabatan	: Tapem BB Cornet/Piston III Satsikmil Type "B"
Kesatuan	: Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Air Buaya Kab. Buru, 19 Februari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Ajendam XVI/Pattimura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor : Sprin/1961/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/871/XI/2020 tanggal 08 November 2020.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-55/A-34/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/968/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/750/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/180a/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/102/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Nomor : JUK/102/PM III-18/AD/I/2021
tanggal tanggal 4 Januari 2021 tentang Penujukan Panitera
Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/102/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180a/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Satsikmil Type B Ajendam XVI/Pattimura a.n Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293, periode bulan Juni 2020 s.d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura a.n Kapten Caj Nanang Sukandar NRP 21950305780373.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.

- c. Bahwa Terdakwa telah memutuskan hubungan pacaran dengan Sdri. Dian Karim.
- d. Bahwa Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan isteri Terdakwa yaitu Saksi-4 Aipalma Susanty Luhulima, S.Pd.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/180a/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Ajendam XVI/Pattimura Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31130283300293.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa melakukan uji rapid test covid-19 di satuan Ajendam XVI/Ptm dengan hasil test dinyatakan reaktif sehingga Terdakwa harus menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari dan sesuai petunjuk Ka Ajendem XVI/Pattimura agar Terdakwa melaksanakan apel pengecekan setiap pukul 07.00 WIT serta pukul 15.30 WIT di rumah Lettu Caj Akil di Ds. Batu Kuning Kec. Baguala Kota Ambon akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Umar Hentiyo di Desa Kebun Cengkeh Kota Ambon tanpa sepengetahuan pihak satuan dan kegiatan Terdakwa setiap hari bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Lettu Caj Akil serta Serka Beni menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya serta meminta Terdakwa segera kembali ke satuan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat dilakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Ajendam XVI/Pattimura melaporkan kejadian

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Letkol Caj Drs. Jatmika Wijayanto selaku Kaajendam XVI/Pattimura kemudian atas petunjuk Kaajendam XVI/Pattimura, Letda Caj Muhammad Akil bersama Saksi-1 (Serda Yermias Batlayeri) dan Saksi-2 (Praka Wahyu Widiyanto) melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

- d. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 Pomdam XVI/Pattimura menerima surat dari Ajendam XVI/Pattimura dengan Nomor Surat : R/369/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan satuan sejak tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya Saksi-3 (Serda Muhammad Risqi Firdauzy) bersama anggota Lidpamfik Pomdam XVI/Pattimura melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asmil Batu Merah Kota Ambon serta berkoordinasi dengan masyarakat sekitar jika sewaktu-waktu melihat dan menerima informasi tentang keberadaan Terdakwa agar melaporkannya.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIT Dansatlak Lidpamfik a.n Letda Cpm Habibie mendapat informasi dari Ketua RT Asmil Batu Merah Kota Ambon memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon, maka sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 bersama Letda Cpm Habibie serta 4 (empat) orang personil Lidpamfik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diinterogasi guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan Ajendam XVI/Pattimura dengan cara ditangkap dan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah dengan isterinya dimana Terdakwa ingin bercerai akan tetapi keputusan tersebut tidak disetujui isterinya hingga membuat Terdakwa memutuskan meninggalkan dinas.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Ajendam XVI/Ptm, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, secara berturut-turut selama 118 (Seratus delapan belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serda Yermias Batlayeri dan Saksi atas nama Kopda Wahyu Widiyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi atas nama Serda Yermias Batlayeri dan Saksi atas nama Kopda Wahyu Widiyanto tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas luar sesuai surat dari Kaajendam

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan B/21/I/2021 tanggal 06 Januari 2021, sedangkan Saksi atas nama Serda Muhammad Risqi Firdausy tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YERMIAS BATLAYERI.
Pangkat/NRP : Serda/31040391300783.
Jabatan : Bapen Terompet 3 Salsikmil Ajenrem 151/Binaiya.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir: Mepa, 17 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil O.S.M Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinan di Ajendam XVI/Pattimura dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di Ajendam XVII/Pattimura kemudian saat dilakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Piket Ajendam XVI/Pattimura melaporkan hal tersebut kepada Letkol Caj Drs. Jatmika Wijayanto selaku Ka Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Ka Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 dan Letda Caj Muhammad Akil serta Saksi-2 Praka Wahyu Widiyanto untuk mencari Terdakwa di sekitar Asmil Ajendam XVI/Pattimura maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Kota Ambon dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Ka Ajendam XVI/Pattimura pernah memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan kepada Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 pernah mendapat informasi dari Staf Pam Ajendam XVI/Pattimura mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WAHYU WIDIYANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31090474430788.
Jabatan : Tapem Valve Trombon 2 Satsikmil Type B.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 04 Juli 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Paldam XVI/Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinan di Ajendam XVI/Pattimura dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di Ajendam XVII/Pattimura kemudian saat dilakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Piket Ajendam XVI/Pattimura melaporkan hal tersebut kepada Letkol Caj Drs. Jatmika Wijayanto selaku Ka Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Ka Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-2 dan Letda Caj Muhammad Akil serta Saksi-1 Serda Yermias Batlayeri untuk mencari Terdakwa di sekitar Asmil Ajendam XVI/Pattimura maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Kota Ambon dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Ka Ajendam XVI/Pattimura pernah memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan kepada Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 pernah mendapat informasi dari Staf Pam Ajendam XVI/Pattimura mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga.

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RISQI FIRDAUZY.
Pangkat/NRP : Serda/21170089590996.
Jabatan : Bamin Lidpamfik.
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 21 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura Kel. Batu Gajah
Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 di rumah dinas Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Pomdam XVI/Ptm menerima Surat dari Ajendam XVI/Pattimura dengan Nomor Surat : R/369/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan satuan sejak tanggal 22 Juni 2020.
3. Bahwa atas permintaan permohonan pencarian Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-3 bersama anggota Lidpamfik Pomdam XVI/Pattimura melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asmil Batu Merah Kota Ambon serta berkoordinasi dengan masyarakat sekitar jika sewaktu-waktu melihat dan menerima informasi tentang keberadaan Terdakwa agar melaporkannya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIT Dansatlak Lidpamfik a.n Letda Cpm Habibie mendapat informasi dari Ketua RT. Asmil Batu Merah Kota Ambon yang memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah.
5. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 bersama 4 (empat) orang

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan penangkapan serta membawa Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan dan mengkoordinasikan dengan pihak satuan Ajendam XVI/Pattimura.

6. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Pomdam XVI/Pattimura, Terdakwa menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin bercerai dengan isterinya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi Tambahan yang dihadapkan atas permohonan Terdakwa dan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : AIPALMA SUSANTY LUHULIMA, S.Pd.
Pekerjaan : Guru SMA PGRI 2 Ambon
Tempat, tanggal lahir: Maluku Tengah, 20 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tial (Suli Bawah) Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah.
2. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 23 Pebruari 2016 di rumah orang tua Saksi-4 di Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa dilaksanakan atas izin dari kesatuan Terdakwa serta dilengkapi dengan surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
4. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2016 dan diberi nama Sultan Alif Fanolong.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-4 dan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai.
6. Bahwa selama Saksi-4 menikah dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-4 di Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Dian Karim.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi-4 pernah bertemu dengan Sdri. Dian Karim di tempat kerja Sdri. Dian Karim di sebuah toko jilbab di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon dan saat itu Saksi-4 sempat memukul Sdri. Dian Karim, kemudian Saksi-4 melaporkan Sdri. Dian Karim ke Polresta Ambon karena Sdri. Dian Karim telah berselingkuh dengan Terdakwa.
9. Bahwa dua minggu setelah Saksi-4 melaporkan Sdri. Dian Karim ke Polresta Ambon selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat).
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan karena Terdakwa tidak pernah pulang menemui Saksi-4 dan baru bertemu lagi dengan Terdakwa dipersidangan perkara ini.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2020 ketika Terdakwa masih melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Saksi-4 pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui in box facebook bahwa Terdakwa mau menceraikan Saksi-4 karena Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Dian Karim, dan saat itu Saksi-4 menjawab tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.
12. Bahwa sebelum Saksi-4 diperiksa dipersidangan ini, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 pada saat bertemu di luar sidang, dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi-4 masih mau menerima Terdakwa kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Menimbang

: Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2018 setelah Terdakwa selesai mengikuti Porad di Magelang dipindah tugaskan ke Ajendam XVI/Pattimura karena Terdakwa mempunyai prestasi dibidang atletik sebagai pelari (sprinter).
2. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31130283300293.
3. Bahwa pada awal tahun 2016 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 731/Kabaresi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 Aipalma Susanty Luhulima, S.Pd dan sering melakukan persetubuhan hingga Saksi-4 hamil, lalu pada

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Februari 2016 menikah secara resmi dengan Saksi-4 Aipalma Susanty Luhulima dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2016 yang diberi nama Sultan Alif Fanolong dan sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-4 masih terikat pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai.

4. Bahwa pada tahun 2018 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 731/Kabaresi, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Dian Karim dan berasal dari Kab. Masohi, kemudian pada bulan Maret 2019 setelah Terdakwa pindah tugas ke Ajendam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Dian Karim ke Ambon lalu tinggal di sebuah tempat kos di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon sambil Sdri. Dian Karim bekerja di sebuah toko penjual jilbab di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon.
5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Dian Karim pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali ketika Terdakwa tinggal di tempat kos Sdri. Dian Karim selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi-4 datang menemui Sdri. Dian Karim di tempat kerja Sdri. Dian Karim dan saat itu Saksi-4 sempat memukul Sdri. Dian Karim, kemudian Saksi-4 melaporkan Sdri. Dian Karim ke Polresta Ambon karena Sdri. Dian Karim telah berselingkuh dengan Terdakwa, selain itu Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke satuan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa dan Saksi-4 diperiksa oleh Lettu Caj Akil selaku Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Lettu Caj Akil menyuruh Terdakwa menghadap Ka Ajendam XVI/Pattimura a.n Kolonel Caj Haru Wahyu Jatmiko namun Ka Ajendam XVI/Pattimura tidak mengizinkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-4 dan meminta agar Terdakwa tetap memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-4.
7. Bahwa masih dalam bulan Juni 2020 Terdakwa melakukan uji rapid test covid-19 di satuan Ajendam XVI/Pattimura dengan hasil test dinyatakan reaktif sehingga Terdakwa harus menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari di rumah Kaur Pam (Letda Caj Akil) di daerah Batu Kuning, dan sesuai petunjuk Ka Ajendam XVI/Pattimura agar Terdakwa selama menjalani karantina mandiri tetap melaksanakan apel pengecekan setiap pukul 07.00 WIT serta pukul 15.30 WIT di rumah Lettu Caj Akil di Ds. Batu Kuning Kec. Baguala Kota Ambon.
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan rumah Lettu Caj Akil menuju ke rumah Sdr. Umar Hentiyo di Desa Kebun Cengkeh Kota Ambon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Lettu Caj Akil maupun Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), kemudian dua minggu setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan (Dansat) selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Lettu Caj Akil dan Serka Beni untuk menanyakan keberadaan Terdakwa serta meminta agar Terdakwa segera kembali ke satuan, dan saat itu meskipun Terdakwa menjawab akan segera kembali ke satuan namun Terdakwa memilih tetap tidak kembali ke satuan dan masih

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 Januari 2021, Sdr. Umar Hentiyo sambil Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2020 ketika Terdakwa masih melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa pernah menghubungi Saksi-4 melalui in box facebook bahwa Terdakwa mau menceraikan Saksi-4 karena Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Dian Karim, dan dijawab oleh Saksi-4 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-4 karena rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 tidak harmonis disebabkan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Dian Karim.
11. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Kopda Makatita agar datang ke rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon dengan alasan orang tua Terdakwa akan datang dari Namlea Kab. Buru ke rumah Kopda Makatita.
12. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Kopda Makatita lalu ngobrol di ruang tamu rumah Kopda Makatita, kemudian sekira pukul 21.00 WIT datang 5 (lima) orang anggota Pomdam XVI/Pattimura yang dipimpin oleh Letda Cpm Habibie membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Terdakwa menjalani pemeriksaan rapid test dan swab covid-19 di RST. dr J.A. Latumeten Kota Ambon dengan hasil test dinyatakan negatif kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
15. Bahwa Terdakwa ingin diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan kepada Negara dan bangsa Indonesia sebagai prajurit TNI.
16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan di daerah Maluku selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016.
17. Bahwa Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, untuk itu Terdakwa telah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dian Karim, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta diketahui oleh Ka Ajendam XVI/Pattimura.

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum Saksi-4 diperiksa dipersidangan ini, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 pada saat bertemu di luar sidang, dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaanya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Satsikmil Type B Ajendam XVI/Pattimura a.n Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293, periode bulan Juni 2020 s.d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura a.n Kapten Caj Nanang Sukandar NRP 21950305780373.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas di satuan Ajendam XVI/Pattimura maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Keterangan, selanjutnya ditulis DIS yang berarti Desersi. Lagi pula bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2018 setelah Terdakwa selesai mengikuti Porad di Magelang dipindah tugaskan ke Ajendam XVI/Pattimura karena Terdakwa mempunyai prestasi dibidang atletik sebagai pelari (sprinter).
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31130283300293.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal tahun 2016 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 731/Kabaresi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 Aipalma Susanty Luhulima, S.Pd dan sering melakukan persetubuhan hingga Saksi-4 hamil, lalu pada tanggal 23 Pebruari 2016 menikah secara resmi dengan Saksi-4 Aipalma Susanty Luhulima dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Oktober 2016 yang diberi nama Sultan Alif Fanolong dan sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-4 masih terikat pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2018 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 731/Kabaresi, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Dian Karim dan berasal dari Kab. Masohi, kemudian pada bulan Maret 2019 setelah Terdakwa pindah tugas ke Ajendam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Dian Karim ke Ambon lalu tinggal di sebuah tempat kos di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon sambil Sdri. Dian Karim bekerja di sebuah toko penjual jilbab di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Dian Karim pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali ketika Terdakwa tinggal di tempat kos Sdri. Dian Karim selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada awal bulan Juni 2020 Saksi-4 datang menemui Sdri. Dian Karim di tempat kerja Sdri. Dian Karim dan saat itu Saksi-4 sempat memukul Sdri. Dian Karim, kemudian Saksi-4 melaporkan Sdri. Dian Karim ke Polresta Ambon karena Sdri. Dian Karim telah berselingkuh dengan Terdakwa, selain itu Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke satuan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa dan Saksi-4 diperiksa oleh Lettu Caj Akil selaku Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Lettu Caj Akil menyuruh Terdakwa menghadap Ka Ajendam XVI/Pattimura a.n Kolonel Caj Haru Wahyu Jatmiko namun Ka Ajendam XVI/Pattimura tidak mengizinkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-4 dan meminta agar Terdakwa tetap memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-4.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih dalam bulan Juni 2020 Terdakwa melakukan uji rapid test covid-19 di satuan Ajendam XVI/Pattimura dengan hasil test dinyatakan reaktif sehingga Terdakwa harus menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari di rumah Kaur Pam (Letda Caj Akil) di daerah Batu Kuning, dan sesuai petunjuk Ka Ajendam XVI/Pattimura agar Terdakwa selama menjalani karantina mandiri tetap melaksanakan apel pengecekan setiap pukul 07.00 WIT serta pukul 15.30 WIT di rumah Lettu Caj Akil di Ds. Batu Kuning Kec. Baguala Kota Ambon.
8. Bahwa benar Saksi-1 Serda Yermias Batlayeri dan Saksi-2 Praka Wahyu Widiyanto menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di Ajendam XVII/Pattimura kemudian saat dilakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Piket Ajendam XVI/Pattimura melaporkan hal tersebut kepada Letkol Caj Drs. Jatmika Wijayanto selaku Ka Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Ka Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Letda Caj Muhammad Akil untuk mencari Terdakwa di sekitar Asmil Ajendam XVI/Pattimura maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Kota Ambon dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat tidak masuk dinas pada tanggal 22 Juni 2020 ketika Terdakwa masih menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari di rumah Kaur Pam (Letda Caj Akil) di daerah Batu Kuning Terdakwa, saat itu Terdakwa meninggalkan rumah Lettu Caj Akil menuju ke rumah Sdr. Umar Hentiyo di Desa Kebun Cengkeh Kota Ambon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Lettu Caj Akil maupun Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), kemudian dua minggu setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan (Dansat) selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Lettu Caj Akil dan Serka Beni untuk menanyakan keberadaan Terdakwa serta meminta agar Terdakwa segera kembali ke satuan, dan saat itu meskipun Terdakwa menjawab akan segera kembali ke satuan namun Terdakwa memilih tetap tidak kembali ke satuan dan masih tinggal di rumah Sdr. Umar Hentiyo sambil Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada bulan Agustus 2020 ketika Terdakwa masih melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa pernah menghubungi Saksi-4 melalui in box facebook bahwa Terdakwa mau menceraikan Saksi-4 karena Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Dian Karim, dan dijawab oleh Saksi-4 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-4 karena rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 tidak harmonis disebabkan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Dian Karim.
12. Bahwa benar Saksi-1 Serda Yermias Batlayeri dan Saksi-2 Praka Wahyu Widiyanto menerangkan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Ka Ajendam XVI/Pattimura pernah memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan kepada Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Kopda Makatita agar datang ke rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon dengan alasan orang tua Terdakwa akan datang dari Namlea Kab. Buru ke rumah Kopda Makatita.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Kopda Makatita lalu ngobrol di ruang tamu rumah Kopda Makatita.
15. Bahwa benar Saksi-3 Serda Muhammad Risqi Firdauzy menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIT Dansatlak Lidpamfik Pomdam XVI/Pattimura a.n Letda Cpm Habibie mendapat informasi dari Ketua RT. Asmil Batu Merah Kota Ambon yang memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah, setelah

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaan Terdakwa tersebut sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 bersama 4 (empat) orang personil Lidpamfik yang dipimpin oleh Letda Cpm Habibie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kopda Makatita kemudian membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST. dr J.A. Latumeten Kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan rapid test dan swab covid-19 dengan hasil test dinyatakan negatif, kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
19. Bahwa benar Terdakwa ingin diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan kepada Negara dan bangsa Indonesia sebagai prajurit TNI.
20. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan di daerah Maluku selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016.
21. Bahwa benar Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, untuk itu Terdakwa telah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dian Karim, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta diketahui oleh Ka Ajendam XVI/Pattimura.
22. Bahwa benar sebelum Saksi-4 diperiksa dipersidangan ini, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 pada saat bertemu di luar sidang, dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Miswar Fanolong adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tapem BB Cornet/Piston III Satsikmil Type "B" Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31130283300293.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/750/IX/2020 tanggal 24 September 2020, yang menyatakan Terdakwa Miswar Fanolong sebagai prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31130283300293, kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dengan jabatan Tapem BB Cornet/Piston III Satsikmil Type "B" yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran,

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keharusan, kepatuhan dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2018 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 731/Kabaresi, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dian Karim dan berasal dari Kab. Masohi, kemudian pada bulan Maret 2019 setelah Terdakwa pindah tugas ke Ajendam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Dian Karim ke Ambon lalu tinggal di sebuah tempat kos di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon sambil Sdri. Dian Karim bekerja di sebuah toko penjual jilbab di daerah Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Dian Karim pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali ketika Terdakwa tinggal di tempat kos Sdri. Dian Karim selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada awal bulan Juni 2020 Saksi-4 datang menemui Sdri. Dian Karim di tempat kerja Sdri. Dian Karim dan saat itu Saksi-4 sempat memukul Sdri. Dian Karim, kemudian Saksi-4 melaporkan Sdri. Dian Karim ke Polresta Ambon karena Sdri. Dian Karim telah berselingkuh dengan Terdakwa, selain itu Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke satuan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa dan Saksi-4 diperiksa oleh Lettu Caj Akil selaku Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Lettu Caj Akil menyuruh Terdakwa menghadap Ka Ajendam XVI/Pattimura a.n Kolonel Caj Haru Wahyu Jatmiko namun Ka Ajendam XVI/Pattimura tidak mengizinkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-4 dan meminta agar Terdakwa tetap memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-4.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih dalam bulan Juni 2020 Terdakwa melakukan uji rapid test covid-19 di satuan Ajendam XVI/Pattimura dengan hasil test dinyatakan reaktif sehingga Terdakwa harus menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari di rumah Kaur Pam (Letda Caj Akil) di daerah Batu Kuning, dan sesuai petunjuk Ka Ajendam XVI/Pattimura agar Terdakwa selama menjalani karantina mandiri tetap melaksanakan apel pengecekan setiap pukul 07.00 WIT serta pukul 15.30 WIT di rumah Lettu Caj Akil di Ds. Batu Kuning Kec. Baguala Kota Ambon.
5. Bahwa benar Saksi-1 Serda Yermias Batlayeri dan Saksi-2 Praka Wahyu Widiyanto menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di Ajendam XVII/Pattimura kemudian saat dilakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Piket Ajendam XVI/Pattimura melaporkan hal tersebut kepada Letkol Caj Drs. Jatmika Wijayanto selaku Ka Ajendam XVI/Pattimura, kemudian Ka Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Letda Caj Muhammad Akil untuk mencari Terdakwa di sekitar Asmil Ajendam XVI/Pattimura maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Kota Ambon dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat tidak masuk dinas pada tanggal 22 Juni 2020 ketika Terdakwa masih menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari di rumah Kaur Pam (Letda Caj Akil) di daerah Batu Kuning Terdakwa, saat itu Terdakwa meninggalkan rumah Lettu Caj

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Sdr. Umar Hentiyo di Desa Kebun Cengkeh Kota Ambon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Lettu Caj Akil maupun Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), kemudian dua minggu setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan (Dansat) selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Lettu Caj Akil dan Serka Beni untuk menanyakan keberadaan Terdakwa serta meminta agar Terdakwa segera kembali ke satuan, dan saat itu meskipun Terdakwa menjawab akan segera kembali ke satuan namun Terdakwa memilih tetap tidak kembali ke satuan dan masih tinggal di rumah Sdr. Umar Hentiyo sambil Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada bulan Agustus 2020 ketika Terdakwa masih melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa pernah menghubungi Saksi-4 melalui in box facebook bahwa Terdakwa mau menceraikan Saksi-4 karena Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Dian Karim, dan dijawab oleh Saksi-4 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-4 karena rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 tidak harmonis disebabkan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Dian Karim.
9. Bahwa benar Saksi-1 Serda Yermias Batlayeri dan Saksi-2 Praka Wahyu Widiyanto menerangkan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat), Ka Ajendam XVI/Pattimura pernah memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan kepada Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Kopda Makatita agar datang ke rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon dengan alasan orang tua Terdakwa akan datang dari Namlea Kab. Buru ke rumah Kopda Makatita.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Kopda Makatita lalu ngobrol di ruang tamu rumah Kopda Makatita.
12. Bahwa benar Saksi-3 Serda Muhammad Risqi Firdauzy menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIT Dansatlak Lidpamfik Pomdam XVI/Pattimura a.n Letda Cpm Habibie mendapat informasi dari Ketua RT. Asmil Batu Merah Kota Ambon yang memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 bersama 4 (empat) orang personil Lidpamfik yang dipimpin oleh Letda Cpm Habibie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kopda Makatita kemudian membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST. dr J.A. Latumeten Kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan rapid test dan swab covid-19 dengan hasil test dinyatakan negatif, kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang.

14. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Satsikmil Type B Ajendam XVI/Pattimura a.n Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293, periode bulan Juni 2020 s.d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura a.n Kapten Caj Nanang Sukandar NRP 21950305780373 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Ajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Keterangan, selanjutnya ditulis DIS yang berarti Desersi.
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
16. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasny sehingga melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Ajendam XVI/Pattimura. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Ajendam XVI/Pattimura melainkan berada di rumah Sdr. Umar Hentiyo di Desa Kebun Cengkeh Kota Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapanenggelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, baik Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dimana Terdakwa berdinan, tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun, dan wilayah Maluku pada umumnya dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 118 (seratus delapan belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigings gronden) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Oktober 2020 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tingkat disiplin yang rendah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal hanya dengan menegakkan disiplin maka stabilitas satuan akan tercapai, dan hanya dengan stabilitas satuan maka pelaksanaan tugas pokok satuan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karenanya kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) adalah merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya karena Terdakwa kembali ke kesatuan setelah ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura di rumah Kopda Makatita di Asmil Batu Merah Kota Ambon.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di satuan Ajendam XVI/Pattimura dan tentunya perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus diberi sanksi yang tepat dan terukur agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi tegaknya hukum dan disiplin Prajurit di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Dian Karim yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 menjadi tidak harmonis bahkan Terdakwa ingin menceraikan Saksi-4 agar Terdakwa dapat menikah dengan Sdri. Dian Karim, namun Saksi-4 menolak diceraikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Pamrahwan di daerah Maluku selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016.
5. Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, untuk itu Terdakwa telah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dian Karim, hal ini dikuatkan dengan

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang disebabkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Memorie Van Toelichting dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas dihadapkan dengan tuntutan (requisitoir) Oditur Militer pada halaman 8 memuat 3 (tiga) aspek "Hal-hal yang memberatkan" dan 2 (dua) aspek "Hal-hal yang meringankan" atas diri Terdakwa, sehingga akhirnya tolok ukur konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Disisi lain Majelis Hakim berpendapat dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa meskipun motivasi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku komandan satuan (Dansat) karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Dian Karim yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 menjadi tidak harmonis bahkan Terdakwa ingin menceraikan Saksi-4 agar Terdakwa dapat menikah dengan Sdri. Dian Karim, selain itu Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap. Namun disisi lain selama Terdakwa mengikuti rangkaian persidangan perkara ini, Terdakwa mampu menunjukkan sikap jiwa yang positif dan konstruktif dengan menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, untuk itu Terdakwa telah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dian Karim, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta diketahui oleh Ka Ajendam XVI/Pattimura, apalagi Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4, demikian pula sebaliknya Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa, sehingga dari keadaan ini maka tidak ada lagi permasalahan keluarga yang berpotensi mengganggu pelaksanaan dinas Terdakwa di kesatuan karena akar permasalahan yang menjadi penyebab utama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat telah diselesaikan dalam persidangan perkara ini. Oleh karenanya meskipun perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer, namun disisi lain apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif berat maka dikhawatirkan akan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh Terdakwa dengan Saksi-4, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dijatuhi pidana secara proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya yang dikorelasikan pula dengan sikap jiwa yang positif dan konstruktif Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diharapkan Terdakwa menjadi orang taat hukum dikemudian hari karena Terdakwa sudah pernah di hukum (aspek preventif), selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai upaya untuk memperbaiki

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang terdiri kehidupan disiplin militer di kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat militer agar dimasa yang akan datang perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan kesatuan TNI (kepentingan militer) sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya stabilitas satuan sehingga pelaksanaan tugas pokok satuan dapat tercapai secara maksimal (aspek korektif), dan yang terakhir pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dan kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dan profesional dengan tidak mengulangi pelanggaran karena seorang prajurit sejati dan profesional harus mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun serta dalam situasi dan kondisi apapun agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara (aspek edukatif).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan memperhatikan asas proporsional (penjatuhan pidana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa akibat yang ditimbulkannya) dihadapkan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat treatment komprehensif yang meliputi aspek *preventif, edukatif dan korektif*, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hal-hal yang meringankan lebih mendominasi dari pada hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di atas, terutama Terdakwa mampu menunjukkan sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa telah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dian Karim, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta diketahui oleh Ka Ajendam XVI/Pattimura, sehingga tidak ada lagi permasalahan keluarga yang berpotensi menjadi penyebab bagi Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Satsikmil Type B Ajendam XVI/Pattimura a.n Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293, periode bulan Juni 2020 s.d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura a.n Kapten Caj Nanang Sukandar NRP 21950305780373.

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 dalam perkara ini dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, serta tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.
- Menimbang : Bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, selain itu pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MISWAR FANOLONG, Pratu NRP 31130283300293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Satsikmil Type B Ajendam XVI/Pattimura a.n Terdakwa Pratu Miswar Fanolong NRP 31130283300293, periode bulan Juni 2020 s.d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura a.n Kapten Caj Nanang Sukandar NRP 21950305780373.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Sultan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Mayor Chk NRP 11010001540671

Arif Kusnandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 102-K/PM III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)